



POLICY BRIEF

ANTARA SAWAH DAN KOPERASI:

Melindungi Lahan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Tengah Tekanan Pembangunan KDMP Di Kabupaten Banyumas

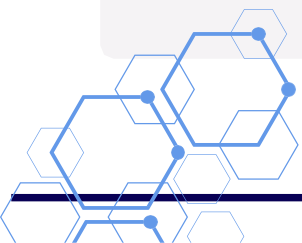
MUHAMMAD MA'RUP
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SETDA KABUPATEN BANYUMAS



**Ditujukan Kepada
Bupati Banyumas**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan dilema kebijakan antara percepatan ekonomi desa dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meskipun ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional dengan target penyelesaian April 2026, implementasi di lapangan terbentur keterbatasan lahan aset desa, di mana 42 dari 301 desa hanya memiliki lahan produktif yang dilindungi oleh UU No. 41/2009 dan Perpres No. 4/2026. Kondisi ini menciptakan risiko hukum pidana bagi Kepala Desa jika memaksakan alih fungsi lahan sawah. Hasil analisis menggunakan kriteria kelayakan teknis, ekonomi, politik, dan administratif menunjukkan bahwa strategi Model KDMP Vertikal dan Revitalisasi Bangunan Eksisting adalah solusi paling unggul karena efisiensi biaya dan nol konversi lahan. Sebagai langkah mitigasi, direkomendasikan penerapan kebijakan berlapis yang dimulai dengan moratorium pembangunan di zona LP2B untuk inventarisasi lahan, diikuti transformasi desain bangunan ke model vertikal, serta konsolidasi aset desa dalam jangka panjang guna menjamin keselarasan antara program swasembada pangan dan penguatan koperasi desa.



PENDAHULUAN

Pada bulan juli 2025 Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi desa. Program ini dirancang untuk menghidupkan kembali koperasi sebagai soko guru ekonomi kerakyatan sekaligus memperkuat ketahanan pangan dari bawah. Setiap desa diwajibkan memiliki gedung koperasi yang berfungsi sebagai pusat distribusi sembako, simpan pinjam, dan pelayanan kebutuhan dasar warga desa.

Dari 331 desa dan kelurahan, sebanyak 301 desa menjadi sasaran pembangunan KDMP dengan target penyelesaian fisik pada April 2026. Namun, antusiasme itu segera berbenturan dengan realitas lapangan yang tidak mudah. Sebagian besar desa di Banyumas tidak memiliki lahan aset bebas yang cukup untuk membangun gedung koperasi berukuran minimal 1.000 m². Yang tersedia justru hamparan sawah subur yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)—lahan yang secara hukum tidak boleh dialihfungsikan tanpa prosedur khusus yang panjang dan berbiaya tinggi. Dari 301 desa yang menjadi target pembangunan KDMP, setidaknya 42 desa berada pada lokasi yang bersinggungan langsung dengan lahan LP2B, sehingga berpotensi menghadapi konflik penggunaan lahan.

Kondisi ini menempatkan para Kepala Desa di persimpangan yang tidak nyaman. Di satu sisi ada tekanan target nasional yang mendesak, di sisi lain terdapat tembok hukum yang tebal berupa aturan perlindungan LP2B dengan ancaman sanksi pidana dan perdata. Bupati Banyumas, sebagai kepala daerah sekaligus pembina pemerintahan desa, memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk hadir sebagai pemandu agar 301 desa tidak salah melangkah. Program KDMP membutuhkan lahan, sementara program swasembada pangan membutuhkan lahan yang sama untuk tetap dipertahankan. Di daerah seperti Banyumas yang ruang lahannya terbatas, kedua program ini tidak dapat berjalan beriringan tanpa mekanisme pengelolaan konflik kebijakan yang jelas.

Regulasi	Substansi & Implikasi bagi Banyumas
UU No. 41/2009 tentang LP2B	Melarang tegas alih fungsi LP2B. Pelanggaran diancam pidana dan kewajiban mengganti lahan minimal 3 kali luas yang dialihfungsikan.
Perpres No. 4/2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah	Regulasi terbaru yang memperketat pengendalian alih fungsi lahan sawah di seluruh Indonesia.
Perpres No. 12/2025 tentang KDMP	Menetapkan KDMP sebagai PSN dengan target nasional April 2026. Tidak secara eksplisit memberikan pengecualian atas larangan LP2B
Surat Kemendagri No. 500.3/5467/BPD Tahun 2025	Mengatur prosedur teknis penggunaan lahan untuk KDMP. Mewajibkan verifikasi status lahan sebelum pembangunan dimulai
RTRW Kab. Banyumas	Menetapkan zona-zona lahan pertanian yang dilindungi di seluruh wilayah kabupaten. Menjadi peta dasar untuk identifikasi lahan mana yang aman

DESKRIPSI MASALAH



Diagram fishbone menunjukkan adanya paradoks kebijakan antara kewajiban pembangunan gedung KDMP dan larangan alih fungsi lahan LP2B, meskipun keduanya lahir dari agenda yang sama yaitu penguatan ekonomi desa dan swasembada pangan. Akar masalah utamanya terletak pada tumpang tindih dan ketidaksinkronan regulasi, di mana UU No. 41 Tahun 2009 melarang alih fungsi LP2B secara tegas, sementara Perpres No. 12 Tahun 2025 menetapkan KDMP sebagai Proyek Strategis Nasional tanpa memberikan pengecualian terhadap LP2B, bahkan diperketat lagi oleh Perpres No. 4 Tahun 2026 yang memperkuat perlindungan lahan sawah. Konflik regulatif ini kemudian diperparah oleh faktor lain seperti keterbatasan lahan bebas desa yang didominasi sawah, tekanan target pembangunan hingga April 2026, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami peta dan prosedur LP2B, serta lemahnya koordinasi lintas kementerian dan mekanisme pengawasan di tingkat implementasi.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

1. Moratorium Terukur dan Inventarisasi Status Lahan

Pemerintah kabupaten menghentikan sementara pembangunan KDMP di lokasi yang status lahannya belum jelas melalui Surat Edaran Bupati. Selama masa jeda, dinas terkait melakukan verifikasi dan pendataan cepat terhadap seluruh lokasi KDMP untuk memastikan tidak ada pelanggaran terhadap lahan LP2B.

2. Konsolidasi dan Rekonfigurasi Aset Desa

Kabupaten memfasilitasi audit dan konsolidasi aset lahan desa untuk menemukan lahan non-LP2B yang bisa digunakan untuk pembangunan KDMP. Jika diperlukan, desa dapat melakukan tukar-guling lahan dengan desa lain atau memanfaatkan skema penyediaan lahan talangan dari pemerintah kabupaten. Pendekatan ini bertujuan memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa melanggar perlindungan lahan sawah.

3. Model KDMP Vertikal dan Pemanfaatan Bangunan Eksisting

Desa didorong untuk tidak membuka lahan baru, tetapi memanfaatkan bangunan yang sudah ada seperti balai desa, pasar, atau gedung BUMDes. Pembangunan dapat dilakukan secara vertikal atau melalui pengembangan bersama agar kebutuhan ruang KDMP tetap terpenuhi. Strategi ini menjaga lahan sawah tetap utuh sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan ruang desa.

Alternatif	Technical (25%)	Economic (30%)	Political (20%)	Admin (25%)	Skor	% Nilai
ALT 1 Moratorium Terukur & Inventarisasi Lahan	3 Layak	4 Sangat Layak	2 Cukup Layak	3 Layak	3,10	77,5%
ALT 2 Konsolidasi & Rekonfigurasi Aset Desa	2 Cukup Layak	2 Cukup Layak	4 Sangat Layak	2 Cukup Layak	2,40	60,0%
ALT 3 Model KDMP Vertikal & Revitalisasi Bangunan Eksisting	3 Layak	4 Sangat Layak	3 Layak	4 Sangat Layak	3,55	88,8%

Hasil penilaian menunjukkan Model KDMP Vertikal (Alt 3) sebagai pilihan paling unggul karena paling efisien dan tidak memerlukan lahan baru sehingga cocok bagi desa yang berada di wilayah LP2B. Moratorium Terukur (Alt 1) menjadi langkah penting untuk menghentikan sementara pembangunan dan memastikan verifikasi status lahan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Sementara itu, Konsolidasi Aset Desa (Alt 2) lebih berperan sebagai solusi jangka panjang untuk penataan aset dan penyediaan lahan desa secara lebih berkelanjutan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Skor tertimbang tidak digunakan untuk memilih satu alternatif saja, tetapi untuk menyusun Strategi Berkelanjutan yang saling melengkapi. Ketiga alternatif dijalankan secara bertahap agar mampu mengatasi masalah secara cepat sekaligus menyelesaikan persoalan lahan secara berkelanjutan.

1. Fase Mitigasi (Segera): Moratorium dan Inventarisasi

Bupati menerbitkan Surat Edaran moratorium terbatas pada pembangunan KDMP di desa yang terindikasi berada di zona LP2B. Selama masa ini, pemerintah daerah melakukan verifikasi dan inventarisasi status lahan di 301 desa untuk memastikan pembangunan tidak melanggar aturan LP2B.

2. Fase Transformasi (Jangka Menengah): Implementasi Model Vertikal

Desa yang tidak memiliki lahan non-LP2B diarahkan menggunakan model KDMP vertikal dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada, seperti balai desa atau gedung BUMDes. Pendekatan ini memungkinkan target pembangunan tercapai tanpa mengalihfungsikan lahan sawah.

3. Fase Konsolidasi (Jangka Panjang): Penataan Aset Permanen

Pemerintah kabupaten melakukan audit, konsolidasi, dan tukar-guling aset desa untuk menyediakan cadangan lahan non-LP2B di masa depan. Langkah ini bertujuan mencegah konflik lahan serupa pada proyek pembangunan berikutnya.

REFERENSI

- <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250911153712-14-66189/koperasi-desa-merah-putih-membangun-ekonomi-kerakyatan-yang-kuat.%20>
- <https://www.kemenkopangan.go.id/detail-berita/zulhas-pastikan-kdmp-kaliori-banyumas-dukung-ekonomi-kerakyatan>
- <https://krandegan.id/artikel/2026/1/27/hati-hati-ini-sanksi-jika-pembangunan-kdmp-dilakukan-di-atas-lahan-lp2b.%20>
- <https://madiun.inews.id/read/666465/awas-bangun-koperasi-desa-merah-putih-di-lokasi-lp2b-harus-siap-ganti-lahan-tiga-kali-lipat%20>
- <https://kendal.suaramerdeka.com/kendal-roya/103616668245/koperasi-desa-merah-putih-di-kendal-terkendala-persoalan-lahan-dan-tata-ruang>